



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Sopir Box, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Bengkayang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 10 Nopember 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Sei Soge, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Singkawang selama lebih kurang 1 tahun, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di sei Soge ;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama ANAK 1XXXXXXXXX, lahir 21 April 2004, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 9 tahun, setelah itu sudah mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena sifat pemaarah Termohon yang berlebihan terkadang pemohon baru pulang kerja, selalu disambut dengan kemarahannya, selain itu sifat cemburu Termohon yang berlebihan, tidak percaya dengan suami, selalu menuduh Pemohon berselingkuh;

Hal.2dari16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, 2 tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh, dan memaksa untuk mengakuinya, oleh karena Termohon selalu menuduh dan memaksa Pemohon untuk mengakuinya, akhirnya Pemohon benar-benar berpacaran dengan perempuan lain ;
7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Termohon selalu menghina dan mencacimaki Pemohon serta selalu meminta cerai ;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2015, karena sikap cemburu Termohon ;
9. Bahwa, karena merasa diusir oleh Termohon, pada hari itu juga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon pada alamat tersebut di atas ;
10. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sering datang ke rumah Termohon, akan tetapi tidak pernah membicarakan kelanjutan masalah rumah tangga, tetapi sepertinya Termohon tetap ingin bercerai ;
11. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.3dari16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah ditempuh dengan bantuan mediator Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag, ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwaoleh karena usaha perdamaian tidakberhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon dan di persidanganPemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon membantah permohonan Pemohon pada posita poin 11;
- Bahwa, Pemohon selama berpisah dengan Termohon tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Termohon;
- Bahwa, Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya membenarkan jawaban Termohon bahwa Pemohon tidak pernah lagi

Hal.4dari16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkahnya kepada Termohon disebabkan Termohon juga tidak mau melayani Pemohon terutama pada pelayanan batin;

Bahwa, selanjutnya secara *ex-officio* Majelis Hakim menyampaikan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, dan Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perbulan selama 3 bulan dan mut'ah berupa kain;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 10 Nopember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** , umur 27 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 yang lalu dan dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon setelah menikah, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, dan kembali lagi ke rumah orang tua Termohon, sekarang berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal.5dari16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon, dan selalu menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, Pemohon hanya memberikan nafkah kepada anak Termohon selama berpisah;
- Bahwa, penghasilan Pemohon sebesar sekitar Rp. 1.500.000,- per bulan;
- Bahwa Selama berpisah Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa, upaya damai telah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

## 2. **SAKSI 2** , umur 79 tahun, menerangkan :

- Bahwa, Saksi adalah Ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2003 dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, dan kembali lagi ke rumah orang tua Termohon, sekarang berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak Pemohon pulang dari bekerja di Malaysia 2 tahun yang lalu, keduanya sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak pernah

Hal.6 dari 16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang hasil kerja Pemohon selama di Malaysia, uangnya habis dipakai Pemohon bermain judi;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pulang ke rumah orang tuanyakarena sering bertengkar;
- Bahwa, Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak salingberkomunikasi lagi. Pemohon juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan bahwa memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan

Hal.7dari16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahannya j.o Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya hanya menolak posita poin 11 dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu: selama berpisah Termohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon;

Hal.8dari16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon dan memberikan alasan karena Termohon tidak pernah lagi melayani dirinya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan menerima dalil-dalil permohonan Pemohon, begitu juga dengan sanggahan Termohon pada posita 11 telah diakui oleh Pemohon meskipun dengan alasan, maka pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna (vide pasal 311 dan pasal 313 R.Bg);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menerima permohonan Pemohon karena perkara ini dikategorikan dengan perkara perkawinan dan untuk memenuhi pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana dua kali perubahannya. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985), terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (*Personenrecht*) dan bukan merupakan kebendaan (*Zakenrecht*). Oleh karena itu, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun

Hal.9 dari 16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak, yaitu telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau *broken marriage*. Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak mau untuk bersatu dalam satu rumah dan tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri. Hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri adalah tidak harmonis, meskipun tidak diketahui secara pasti penyebab dari ketidakharmonisan tersebut. Upaya damai telah pula dilakukan namun tidak mampu mencapai keharmonisan di dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan tidak lagi saling hormat menghormati, dan tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim

Hal.10dari16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raji sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka bilamana talak jadi dijatuhkan, sesuai ketentuan pasal 149, pasal 152, dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban mut'ah dan nafkah iddah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon. Kewajiban tersebut muncul bisa atas gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon atau bisa atas *ex officio* hakim sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah bukan seorang yang profesional dalam mengajukan jawaban sebagai pihak yang digugat, yang

Hal.11 dari 16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti tentang haknya untuk mengajukan gugat balik/rekonvensi yang dalam hal ini seharusnya Termohon dapat menggugat balik Pemohon dalam hal nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim mengambil inisiatif secara *ex-officio* menyampaikan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, dan Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian maka hanya sanggup memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)perbulan dan mut'ah berupa kain;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut, maka majelis secara *ex-officio* akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan akan disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, di persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan hal ini telah berlangsung sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah, dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon tidak *nusyuz* (meninggalkan kewajiban) dan telah terbukti pula bahwa perceraian ini tidak termasuk talak bain sehingga Termohon memenuhi syarat untuk mendapat nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah meliputi biaya hidup, pakaian, dan tempat tinggal. Besaran nafkah iddah yang disanggupi oleh Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)perbulan dinilai sangat tidak layak, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan sendiri nafkah iddah dengan mempertimbangkan berdasarkan penghasilan Pemohon sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulan serta nilai kelayakan hidup

Hal.12dari16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dengan dibulatkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiga bulan setelah talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, di persidangan telah terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon adalah *ba'da dukhul* karena telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga Termohon memenuhi syarat untuk mendapat mut'ah;

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya merupakan pemberian sukarela dari pihak suami kepada isteri yang akan diceraikan yang jenis dan besarnya tidak mengikat, namun demikian pemberian tersebut harus patut dan sesuai kemampuan suami. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim kesanggupan Pemohon untuk memberikan kain dinilai kurang layak, sehingga Majelis Hakim menentukan sendiri berdasarkan pertimbangan kelayakan, kemampuan ekonomi Pemohon dan keadilan dengan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram setelah talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusannya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap

Hal.13dari16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.14 dari 16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta dibantu Asnul, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag**

**Muhammad Rezani, S.H.I**

TTD

**2.Dendi Abdurrosyid, S.H.I**

Panitera Pengganti,

TTD

**Asnul, S.H.**

Hal.15dari16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	356.000,-

Hal.16dari16 Put. No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)